

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 2115/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Jumat tanggal 3-9-2021 saya :
Samsuri, SH.I. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua
Pengadilan Agama Subang No.W10-A9/1874/HK.05/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TRISYANDI BIN TIRSA, Umur 31Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta
Tempat tinggal di Blok Bunder RT.05 RW.03 Desa Ujungaris
Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

KARTINI BINTI TOHARI sebagai "**Penggugat**";
lawan

TRISYANDI BIN TIRSA "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **18 Agustus 2021** Nomor :
2115/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan GugatanPenggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satuba'in sughraTergugat (**TRISYANDI BIN TIRSA**) terhadap
Penggugat (**KARTINI BINTI TOHARI**);
4. Membebaskan biaya perkara in ikepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp 905.000,-(sembilan ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan
Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
bertemu dengan - GUGUAT.....;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada GUGUAT.....;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
GUGUAT.....;

Tergugat

TRISYANDI

Jurusita

SAMSURI, SH.I.
Diterima
Kuwu Desa Ujungaris